

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANJUTAN
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT LANJUTAN TAHUN 2020**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*; dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikandan Masa Kerja Panitia Pemilihan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

- 1. Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi:**
 - a. Pelantikandan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;**
 - b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;**
 - c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran data Pemilih;**
 - d. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.**

2. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 30/PL.02/Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 15 Juni 2020